

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan berbagai penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan guna mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Sesuai dengan penelitian terdahulu tentang hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Berikut beberapa uraian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini:

1. Rita Dwi Putri (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate governance yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, presentase komisiaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah corporate governance. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh secara parsial kepemilikan institusional tidak

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, persentase komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada :

- a. Terdapat kesamaan variabel independen yang digunakan sebagai bahan penelitian yaitu variabel kepemilikan institusional dan komite audit.
- b. Kesamaan Pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder atau data yang sudah ada atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dengan kriteria sampel dalam penelitian ini perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- d. Topik Penelitian sekarang dan terdahulu berkaitan dengan penghindaran pajak.

Terdapat pula perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu, terdapat variabel kualitas audit dan konservatisme akuntansi yang tidak digunakan pada penelitian sekarang.

2. Rini Handayani (2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh indikator laporan keuangan tentang penghindaran pajak. *Return On Asset*(ROA), *Leverage*, dan *Company Size* digunakan sebagai indikator dalam laporan keuangan yang mungkin

mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, dan *Company Size*. Sampel yang digunakan yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji heterokedasitas, uji multikolinearitas, uji regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, dan *Company Size* berpengaruh parsial terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak memiliki pengaruh parsial terhadap penghindaran pajak. Namun secara bersamaan ada pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, dan *Company Size* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu menggunakan *Return On Asset (ROA)*, dan *Company Size* sebagai variabel independen, dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Persamaan lain yaitu terletak pada penggunaan sampel, yang diambil dari seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Serta pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Perbedaannya yaitu pada penelitian sekarang tidak menggunakan *leverage* sebagai variabel independen.

3. Aprilian Kusuma Ningrum, Eny Suprapti, Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris *Corporate Social Responsibility (CSR)*, untuk menghindari pajak berdasarkan gender sebagai

variabel moderasi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan gender sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan go public sektor manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan TSP memberikan efek negatif total penghindaran. Jenis kelamin (proporsi wanita dalam dean perusahaan) telah memperkuat efek pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada praktik penghindaran pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Perbedaan pada penelitian terdahulu terdapat variabel moderasi yaitu gender yang tidak digunakan pada penelitian sekarang. Serta sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan go publik sektor manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. Rahmawati Hanny dan Nanik Niandri (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji koneksi politik, karakteristik perusahaan dan kualitas audit pada penghindaran pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu koneksi politik, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Pada penelitian

ini, sampel yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder berupa keuangan perusahaan yang diaudit yang terdaftar di ISE. Dalam melakukan penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya koneksi politik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun leverage, karakteristik perusahaan, dan juga kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel bebas. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pada penelitian sekarang, tidak menggunakan variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu koneksi politik, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit. Serta sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan data sekunder berupa keuangan perusahaan yang diaudit yang terdaftar di ISE.

5. Arie Pratama (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam penghindaran pajak perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, Ukuran, Usia perusahaan, Leverage, Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Penggunaan Perusahaan, Komite Audit. Pada penelitian ini menggunakan sampel yang dipilih termasuk perusahaan yang terdaftar selama lima tahun berturut-turut dan tidak termasuk perusahaan keuangan dan pertambangan. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa karakteristik perusahaan, yaitu usia, laba dan ukuran, secara signifikan mempengaruhi praktik-praktik penghindaran pajak. Beberapa proksi corporate governance, firma audit, kualitas audit dan ukuran dewan komisaris, juga ditemukan mempengaruhi penghindaran pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta menggunakan profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel independen. Perbedaannya pada penelitian saat ini tidak menggunakan variabel leverage, penggunaan perusahaan, proporsi komisaris independen, dan usia perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu diambil dari perusahaan pertambangan dan keuangan.

5. Dedy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen (PDKI), ukuran perusahaan (Ukuran), leverage (DER), profitabilitas (ROA) dapat mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan perbankan go public listing di Bursa Efek. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komite audit, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris

independen, leverage dan profitabilitas. Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang *go public*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian dari uji keenam variabel independen, variabel dengan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Dan lima variabel tidak mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit, dewan Independen (PDKI), ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas.

Persamaan pada penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yaitu menggunakan variabel komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisiaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Adapun sampel pada perusahaan perbankan yang *go public* dan metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposivesampling*. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pada penelitian sekarang tidak menggunakan leverage sebagai variabel independen.

6. Yudha Aryo Sudibyo (2016)

Tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti hubungan antara koneksi politik dan perilaku penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu Koneksi Politik (POL) , Non-Koneksi Politik (NOPOL) sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan sampel yaitu sampe dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk menguji dampak perusahaan milik negara terhadap perilaku penghindaran pajak, teknik analisis yang digunakan menggunakan

regresi *Ordinary least square (OLS)* dalam pengujian penelitian ini. Dan hasilnya pada perusahaan yang mempekerjakan komisioner independen yang terhubung secara politik dalam penelitian, ini lebih cenderung menunjukkan perilaku penghindaran pajak. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel bebas. Adapun perbedaan peneliti sekarang dan terdahulu yaitu pada penelitian sekarang, tidak menggunakan koneksi politik sebagai variabel terikat.

7. Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Corporate Responsibility Social (CSR)*, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel dalam penelitian ini . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel yang diambil dari beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan hanya dua hipotesis yang diterima, sedangkan dua hipotesis lainnya ditolak. Variabel CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel leverage dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu:

- a. Menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

- b. Pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan variabel komisiaris independen atau dewan komisiaris dan profitabilitas (*ROA*).
- c. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

Terdapat juga perbedaan dalam penelitian ini, yaitu pada penelitian sekarang, tidak menggunakan variabel CSR, dan leverage sebagai variabel independen.

8. Vivi Andeyani Tandean (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan independensi auditor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil sampel dari 84 perusahaan manufaktur. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan merupakan penjelas yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menggunakan komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada tidak digunakannya variabel independensia auditor sebagai variabel independen dan teknik pengambilan sampel menggunakan *judgment sampling*.

9. Tresno Eko Jaya, M. Yasser Arafat, dan Dinda Kartika (2012)

Tujuan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini bertujuan untuk menguji mekanisme tata kelola perusahaan dan prinsip konservatisme akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah komposisi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan direksi, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 49 sampel data yang diambil dari annual report dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2011. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis logistic biner dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance*, diukur dengan komposisi kepemilikan, ukuran dewan, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada kesamaan variabel independen yang digunakan sebagai bahan penelitian yaitu variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi. Kesamaan Pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder atau data yang sudah ada atau digunakan oleh pihak lain. Kesamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis dalam menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen serta topik Penelitian sekarang dan terdahulu berkaitan dengan penghindaran pajak. Selain persamaan, terdapat pula perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian sekarang menggunakan sampel pada perusahaan perbankan dan Pada penelitian terdahulu, terdapat variabel kualitas audit dan konservatisme akuntansi yang tidak digunakan pada penelitian sekarang.

10. Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid (2008)

Adanya fenomena yang masih memprihatinkan berkaitan dengan faktor kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah, diantaranya meliputi: tingkat kerumitan suatu peraturan, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, risiko deteksi, biaya untuk negosiasi, berat atau ringannya sanksi perpajakan dan juga moral masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Thurmn et al., 1984; Tourtman, 1993). Kedua peneliti tersebut telah menemukan bukti empiris mengenai hubungan yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagaimana.

Supriyati, BambangTjahjadi&Heru Tjaraka (2019)

Tata kelola perusahaan pertama kali diperkenalkan kepada semua perusahaan publik di Indonesia pada tahun 1998 ketika Bursa Efek Indonesia mengatur agar emiten menunjuk independen komisaris dan membentuk komite audit. Belakangan, Pemerintah membentuk khusus

Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan (NCCG). Melalui kebijakan NCCG, merekamengeluarkan Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2011, sementara khusus untuk perbankan pada tahun 2004. Ada lima prinsip tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh NCCG pada tahun 2004, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. Itupenerapan tata kelola perusahaan yang baik di sektor perbankan ditandai dengan dikeluarkannyaperaturan

berikut: (1) Peraturan PBI No.8 / 14 / PBI / 2006 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Bank Umum; (2) Edaran Surat BI No.15 / 15 / DPNP tanggal 29 April 2013 tentang tata kelola perusahaan implementasi untuk Bank Umum; dan Surat Edaran BI No.13 / 24 / DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Peringkat Kesehatan Bank Umum (BI, 2006; BI, 2011; BI, 2013). Ruang lingkup peraturan termasuk dewan direksi, komite khusus, fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko, pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank dan transparansi.

Seperti diketahui secara luas, sistem pemerintahan di Indonesia mengikuti sistem dua tingkat. Itu memisahkan dewan komisaris yang memiliki fungsi pengawasan dan direksi yang bertindak sebagai eksekutif perusahaan. Dewan Komisaris harus menetapkan setidaknya 3 khusus komite, yaitu: komite audit, komite pemantauan risiko dan remunerasi dan komite nominasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tugas mereka secara efektif tanggung jawab. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan manajemen bank. Untuk memastikan kepatuhan, bank harus menunjuk Direktur Kepatuhan. Untuk membantu menerapkan secara efektif, bank membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap Unit Operasional (SKO). Bank juga diwajibkan untuk membentuk Satuan Kerja Audit Internal yang independen dari SKO. Mereka menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan bank. Sejak 2007, Bank Indonesia berkewajiban untuk menyerahkan hasil

self assessment bank yang lengkap penerapan tata kelola perusahaan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tata kelola perusahaan mencakup penilaian mandiri tata kelola perusahaan kertas kerja untuk setiap faktor, ringkasan perhitungan nilai komposit dan predikat gabungan beserta kesimpulan umum tentang hasil implementasi penilaian mandiri tata kelola perusahaan bank. Proses penerapan tata kelola perusahaan melibatkan berbagai pihak di dalam perusahaan, yaitu pemegang saham, direktur, dan karyawan serta berbagai pihak di luar perusahaan. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh NCCG menyatakan bahwa tata kelola perusahaan diperlukan untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan konsistensi. Tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan dukungan oleh tiga pilar yang saling terkait, yaitu: (1) negara dan instrumennya sebagai regulator; (2) dunia bisnis sebagai pasar pemain; (3) komunitas sebagai pengguna produk dan layanan di dunia bisnis. Tanpa partisipasi ketiga pihak dalam penerapan tata kelola perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan diharapkan tidak berjalan optimal. Kontrol atas perusahaan akan melibatkan organ dalam perusahaan yang akan bertindak sebagai pelaksana dan pengawas. Sebagaimana dinyatakan dalam pedoman untuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia di Indonesia 2006, direktur sebagai organ perusahaan bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Ini menggambarkan fungsi manajemen perusahaan oleh direksi yang mencakup lima tugas utama, yaitu: manajemen, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, sosial tanggung jawab.

MATRIKS PENELITIAN

No.	Variabel Independen	Dedy Dias Cahyono, Rita Andini, dan Karis Raharjo (2016)	Rini Handayani (2018)	Rita Dwi Putri (2018)	Aprillian Kusumaningrum, Eny Supriapti, Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018)	Arie Pratama (2017)	Yudha Aryo Sudibyo (2016)	Rahmawati Hanny dan Nanik Nian-dari (2018)	Dyah Ayu Pradipta Supriyadi (2015)	Tresno Eko Jaya, M. Yasser Arafat, Dinda Kartika (2012)	Vivi Andeyani Tandean (2014)	Kautsar Riza Salman, Mochammad Fariz (2008)
1	Komite Audit	TS		TS		S					S	S
2	Kepemilikan Institusional	S		TS						TS	TS	S
3	Dewan Komisaris	TS		S		S			TS			S
4	Ukuran Perusahaan (Size)	TS	S			S					TS	S
5	Leverage (DER)	TS	TS					TS	TS			
6	Profitabilitas (ROA)	TS	S						S			S
7	Kepemilikan Manajerial			S								

Keterangan:

S (Signifikan), TS (Tidak Signifikan).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam rangka memahami pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisiaris, ukuran perusahaan (*size*), dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan, maka digunakan teori keagenan (*Agency Theory*). Scott (2003:305) mengatakan bahwa *agency theory* adalah perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar

dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai dengan keinginan principal. Teori keagenan juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan atau gap akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik. Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan principal memicu timbulnya perilaku *aggressive tax avoidance*. Hal ini dikarenakan satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency* problem ini timbul perilaku *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut. *Agency Theory* atau teori keagenan juga dapat dihubungkan dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional berarti orang di institusi juga mempunyai saham. Seperti seorang manajer yang bertugas sebagai pemimpin dalam perusahaan tetapi dia juga mempunyai kepemilikan saham. Hubungan teori *agency* dengan kepemilikan institusional terletak pada seorang manajer yang mempunyai perusahaan dan dia terlibat secara langsung untuk mengelola perusahaan. Jadi benturan kepentingan antara kedua pihak akan semakin sedikit karena di satu sisi manajer sebagai pemilik perusahaan yang memberikan tanggung jawab ke pelaksana, tetapi di sisi lain manajer juga sebagai pelaksana yang turun langsung ikut serta dalam mengelola perusahaan, maka benturan kedua kepentingan semakin berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa *agency theory* itu suatu benturan kepentingan antara dua

pihak yang kepentingannya berbeda. Yang satu dituntut untuk dikelola dengan baik dan yang satunya dapat terlihat baik dan dia menghalalkan segala cara agar kelihatan baik dan sehingga benturan kepentingan itu memunculkan hubungan antara kepemilikan institusional dengan teori keagenan.

2.2.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Ernest R. Mortenson dalam Zain (2008), penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya. Selain itu menurut Mardiasmo (2003) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar Undang-Undang yang ada. Sebagai seorang warga negara yang terikat peraturan dan hukum suatu Negara seseorang mau tidak mau harus mematuhi hukum dan peraturan yang ada agar hidup dengan baik dan tenteram. Salah satu aturan yang hampir pasti ada di setiap negara adalah aturan mengenai kewajiban membayar pajak bagi warga negara yang menjadi wajib pajak. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development*(OECD) dalam Suandy (2008:7) menyebutkan bahwa terdapat tiga karakter dalam penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah – olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang – undang atau menerapkan ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang – undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.2.3 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitorig mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karen kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, dkk 2011). Adapun menurut Kep. Men 117/202 tujuan komite audit adalah membantu dewan komisiaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas system pengendalian dan efektifitas pelaksanaan auditor eksternal dan

internal. Badan pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam surat edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan komite adalah untuk membantu dewan komisiaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dan fungsi audit eksternal
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisiaris.

2.2.4 Kepemilikan institusional

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Menurut Nabela (2012:12) kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Jadi dengan kata lain kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, dana pensiunan atau perusahaan lain yang diukur dengan menggunakan persentase dan dihitung pada akhir tahun.

2.2.5 Dewan Komisaris

Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Menurut Ujiyanto (2007) proporsi dewan komisaris dapat dihitung dengan cara menghitung persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap seluruh ukuran dewan komisaris perusahaan sampel.

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total *asset* perusahaan. Semakin besar total *asset* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total *asset* yang kecil. Watts dan Zimmerman (1986)

menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menagguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan (Achmad *et al*, 2007).

2.2.7 Profitabilitas (ROA)

Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas menggambarkan keberhasilan operasional perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Menurut Weston dan Brigham, profitabilitas juga menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengelolaan aktiva, dan pengelolaan hutang terhadap hasil-hasil operasi (Sari, 2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasinya. Intinya adalah pengguna rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

2.2.8 Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)

Peran komite audit yaitu memberikan nasihat tentang masalah keuangan dan audit serta juga untuk menyediakan mekanisme pengawasan umum atas nama dewan direksi. Keberadaan komite audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang

eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Hanum, 2013).Keberadaan komite audit untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. Pembentukan komite audit bertujuan untuk (Asfiyati, 2012):

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan agar tidak menyesatkan dan telah sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan internal kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang bersifat material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga semakin banyak jumlah komite audit, maka akan mengurangi tindakan tax avoidance. Jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang, maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan dalam Fadhilah, 2014). Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan akan semakin ketat sehingga sulit untuk dilakukannya tax avoidance. Hasil penelitian Vivi Andeyani Tandean (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

2.2.9 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Theserani, 2016).Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh jumlah saham yang beredar. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2.2.10 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Dewan komisaris merupakan suatu system yang mengawasi perusahaan agar terhindar dari masalah konflik keagenan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Prakosa (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya komisaris independen mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga dapat merangkap sebagai ketua komite audit. Bila mencermati aturan dari PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Pasal III.1.6., dijumpai syarat menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut yaitu :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang - kurangnya enam bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris dan direktur lainnya dari perusahaan tercatat
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain.

Komisaris independen telah melakukan pengawasan dapat melakukan pengawasan kepada manajemen dalam melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak.

2.2.11 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)

Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Leverage pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Semakin besar tingkat modal perusahaan maka akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi perusahaan seperti kebangkrutan dan biaya keagenan yang tinggi. Berdasarkan teori agensi, kontrak efisien dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi apabila kepentingan prinsipal dan agen yang bertentangan. Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen. Pengawasan tersebut dapat memengaruhi sikap agen perusahaan, karena semakin banyak pengawasan dalam perusahaan maka agen akan lebih berhati-hati untuk setiap keputusan yang akan ditetapkan. Namun dengan adanya utang jangka panjang atau leverage pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak sehingga mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Handayani (2018) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dalam penelitian ini juga

didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal.


2.2.12 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Menurut Fahmi (2014), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan Kasmir (2014), perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal. Dengan kata lain, perusahaan dengan laba ditahan yang besar, akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan utang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan jika profitabilitas perusahaan meningkat maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) juga menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan

dengan profitabilitas tinggi memiliki perencanaan pajak yang baik sehingga memperoleh pajak yang optimal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian diatas, maka variabel independen penelitian adalah komite audit, kepemilikan institusional, dewan direksi, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Adapun variabel dependennya adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Berdasarkan hubungan antar variable, maka dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut;



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan disertai dengan landasan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- H1 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.
- H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- H3 : Dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak..
- H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- H5: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

